

## KERANGKA LOGIS

### KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019

1. NAMA SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- NAMA KEGIATAN : Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- JUMLAH ANGGARAN : Rp. 100.000.000,-
- URAIAN KEGIATAN :
  - a. Maksud dan Tujuan Kegiatan :
    - 1) Memfasilitasi Pemangku Jabatan Fungsional dalam peningkatan kompetensi serta kenaikan jenjang / pangkat.
    - 2) Mengetahui gambaran ketersediaan SDM Kesehatan di semua Fasilitas Kesehatan.
    - 3) Mengetahui kebutuhan SDM Kesehatan baik dalam hal jenis maupun jumlah.
    - 4) Memfasilitasi Institusi Diknakes dalam peningkatan ketrampilan mahasiswanya.
    - 5) Melaksanakan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan.
  - b. Output Kegiatan : Terfasilitasinya standar kompetensi, profil dan rebut Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
  - c. Sasaran Kegiatan : Organisasi Profesi/ Institusi Diknakes/Faskes (Puskesmas, RS, Apotik, dll)/Pemangku Jabatan Fungsional
  - d. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
  - e. Rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2019
  - f. Hasil dan manfaat Kegiatan :
    1. Tersedianya dokumen profil dan rebut SDMK
    2. Terfasilitasinya kenaikan jabatan fungsional kesehatan
    3. Terfasilitasinya institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam peningkatan ketrampilan / kompetensi
    4. Terpilihnya tenaga kesehatan teladan, untuk mencajadi contoh lainnya
  - g. Dampak jika tidak ada dana :
    - 1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional terganggu sehingga menghambat kenaikan pangkat/jenjang.
    - 2) Kenaikan Jenjang tertunda jika tidak ada uji kompetensi.
    - 3) Tidak diketahuinya Kebutuhan SDMK (Jenis dan Jumlah)
  - h. Regulasi :
    1. UU No 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan;
    2. Permenpan No. 08 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium dan Angka Kreditnya;
    3. Permenpan No. 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
    4. Permenpan No. 01 Tahun 2008 tentang

- Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
5. Permenpan No. 08 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
  6. Permenkes No. 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan SDM;
  7. Permenkes No. 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
  8. Permenkes No. 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
  10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 23/Kep/M.Pan/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
  11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 139/Kep/M.Pan/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 141/Kep/M.Pan/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
  13. Keputusan Menteri Kesehatan No. 153/Menkes/SK/III/2006 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Kesehatan;
  14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
  15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.

i. Pihak yang terlibat dalam kegiatan

j. Hal-hal lain yang perlu penjelasan tambahan

- : Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan (RSUD/Swasta, Puskesmas, Apotik, dll), Organisasi Profesi Kesehatan, Institusi Diknakes
1. Setiap kenaikan jenjang jabatan fungsional (perawat & perawat gigi) harus melalui uji kompetensi (ukom).
  2. Pengajuan ukom melalui BPPSDM Kemenkes RI

3. Banyak kegiatan dalam rangka menghadiri undangan rapat / koordinasi teknis (rakontek) dengan biaya perjadiin ditanggung oleh Dinkes Kabupaten.

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Temanggung



Dr. SUPARIO, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19610731 198903 1 008